



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN  
PENINGKATAN KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas birokrasi Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan birokrasi Pemerintah Desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan Desa;
  - b. bahwa untuk percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kapasitas birokrasi Pemerintah Daerah, perlu adanya penugasan kepada pegawai untuk melaksanakan tugas tambahan dalam rangka penanganan beberapa permasalahan yang perlu ditangani secara khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Pembangunan Dan Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : GUGUS TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAN DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Gugus Tugas Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah dan Desa Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah kelompok kerja yang bersifat semi permanen,

yang terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang diberi tugas tambahan dalam jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan program/kegiatan tertentu di bidang percepatan pembangunan Daerah dan peningkatan kapasitas birokrasi Pemerintah Daerah dan Desa yang dianggap perlu ditangani secara khusus karena urgensi dan beban kerja yang tinggi.

5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Wonosobo.
9. Bagian Organisasi dan Kepegawaian adalah Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Wonosobo.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo.
12. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo.
13. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gugus Tugas, yaitu meliputi:
  - a. Gugus Tugas Pendampingan Desa;
  - b. Gugus Tugas Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. Gugus Tugas Percepatan Pembangunan Daerah.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam beberapa tema/sub tema.
- (3) Setiap Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja Gugus Tugas.

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Pasal 3

- (1) Gugus Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam pengoordinasian Gugus Tugas, Bupati dapat dibantu oleh Staf Ahli Bupati.

### Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas pendampingan dan/atau tugas teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas;

- b. menyampaikan data/informasi dan rekomendasi di bidang tugasnya kepada Bupati dan OPD/Camat terkait;
- c. mengikuti pelatihan/pembekalan sesuai dengan bidang tugas sebelum dan/atau selama pelaksanaan tugas;
- d. mengumpulkan dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan terkait bidang tugasnya;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan sesama anggota Gugus Tugas, dengan Ketua dan/atau Koordinator Gugus Tugas, maupun dengan OPD dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran tugas;
- f. memantau dan mencatat perkembangan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya;
- g. menaati Kerangka Acuan Kerja dan Jadwal waktu pelaksanaan tugas; dan
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas.

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Gugus Tugas terdiri dari Ketua dan/atau Koordinator, serta Anggota.
- (2) Susunan Gugus Tugas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguraikan nama-nama Pegawai yang diberi tugas dalam susunan Gugus Tugas dan Kerangka Acuan Kerja Gugus Tugas.
- (4) Kerangka Acuan Kerja Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman yang memuat hal-hal teknis pelaksanaan tugas Gugus Tugas.

### Pasal 6

- (1) Gugus Tugas melaksanakan tugas pada OPD/Kecamatan/Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) OPD/Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan teknis kepada Gugus Tugas.

### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Gugus Tugas dikoordinir oleh Ketua dan/atau Koordinator Gugus Tugas.
- (2) Dalam hal menyangkut substansi teknis bidang tugas, Gugus Tugas berkoordinasi dengan OPD yang mempunyai kompetensi serta tugas pokok dan fungsi terkait.
- (3) Hal-hal yang menyangkut administrasi dan kepegawaian Gugus Tugas dikoordinir oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

## BAB V MEKANISME KERJA

### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan tugas, Gugus Tugas melakukan koordinasi, konsultasi, dan hubungan secara langsung dengan Pemerintah Desa/Kecamatan/OPD dan pihak terkait lainnya.
- (2) Untuk menjamin efektifitas dan kesinambungan pelaksanaan tugas pendampingan atau tugas teknis di bidangnya, Gugus Tugas melakukan koordinasi secara periodik, yang dipimpin oleh Ketua dan/atau Koordinator.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memantau, membahas permasalahan dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan tugas.

### Bagian Kedua Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi periodik maupun pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, oleh Ketua dan/atau Koordinator ataupun oleh OPD/Camat/pihak terkait dan Bupati/Staf Ahli.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak lain.
- (3) Setiap anggota Gugus Tugas wajib menyampaikan laporan mengenai hasil kerja kepada Ketua dan/atau Koordinator, serta kepada Camat/Kepala OPD terkait, secara periodik.

#### Pasal 10

Ketua/Koordinator Gugus Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Gugus Tugas dan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati/Staf Ahli secara periodik dan/atau pada akhir periode tugas.

### Bagian Ketiga Penilaian Kinerja

#### Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Gugus Tugas bersifat individu dan/atau kelompok.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator dan Ketua.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau pada akhir periode tugas.

BAB VI  
MASA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 12

Masa kerja pelaksanaan tugas Gugus Tugas selama 8 (delapan) bulan, dihitung sejak Bulan Mei sampai dengan Desember Tahun 2015 dan dapat dibentuk kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang diberi tugas dalam Gugus Tugas mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan beban kerja tugas khusus/tertentu sebagai Gugus Tugas.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Anggaran bagi operasional Gugus Tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,

  
WINARWINGSIH, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650604 199003 2 007